



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
PERSEORANGAN DAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI MENURUT UNDANG – UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PRODUK
DOMESTIK BRUTO INDONESIA TAHUN 2022- TRIWULAN 1
2024**

Disusun oleh:

Zihad Anaku Lanang - 2004421013

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2024**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
PERSEORANGAN DAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI MENURUT UNDANG – UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PRODUK
DOMESTIK BRUTO INDONESIA TAHUN 2022- TRIWULAN 1
2024**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan pada
Program Studi Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

Disusun oleh:

Zihad Anaku Lanang - 2004421013

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2024**



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Zihad Anaku Lanang

Nim : 2004421013

Tanda Tangan :



Tanggal : 17/ Juli/2024

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Zihad Anaku Lanang
NIM : 2004421013
Program Studi : D4 Keuangan dan Perbankan
Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perseorangan Dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2022- Triwulan 1 2024

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana terapan pada Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.


DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak. 
Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17/ Juli/ 2024





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Zihad Anaku Lanang
NIM : 2004421013
Jurusan / Program Studi : Akuntansi/ D4 Keuangan dan Perbankan
Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perseorangan Dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2022- Triwulan 1 2024

Disetujui oleh Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA.
NIP. 197509301999032001

Diketahui Oleh
KPS Program Studi

Heri Abrianto, S.E., M.M.
NIP.196510051997021001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Perseorangan dalam Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2022- Triwulan 1 2024” .

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Heri Abrianto, S.E.,M.M. selaku Ketua Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan.
3. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., Ak.,M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan tulus meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh Pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta.
5. Orangtua dan Keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan material serta doa yang tiada henti.
6. Konita Hasna yang senantiasa mendukung, mendoakan dan mendengarkan keluh kesah selama mengerjakan skripsi.
7. Teman -teman dan rekan- rekan BKT 8A yang telah memberikan semangat, saran dan dukungan sala penyusunan skripsi.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi yang berguna.

Depok, 17 Juli 2024

Penulis,

ZihadAnaku Lanang
NIM: 2004421013





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zihad Anaku Lanang
NIM : 2004421013
Program Studi : D4 Keuangan dan Perbankan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas **Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perseorangan Dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2022Triwulan12024.

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 17 Juli 2024
Yang Menyatakan

Zihad Anaku Lanang



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Zihad Anaku Lanang
Keuangan dan Perbankan Terapan

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perseorangan Dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2022- Triwulan 1 2024.

Abstrak

Upaya mendorong perekonomian yang lebih cepat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diciptakan untuk bisa membuat basis pajak yang kuat dan merata didasarkan atas APBN yang sehat serta berkelanjutan (Harnaeni, 2022). Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) dan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digunakan menjadi variabel independent dan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel dependen. Data didapatkan melalui badan pusat statistik dan kementerian keuangan. Hasil analisis pengujian perubahan tarif PPh WPOP menunjukkan tidak berpengaruh secara parsial terhadap PDB. Pada variabel Perubahan tarif PPN pada tahun 2022 - 2024 triwulan pertama menunjukkan berpengaruh secara parsial terhadap Produk Domestik Bruto. Hasil uji F test menunjukkan bahwa Perubahan tarif PPh WPOP dan perubahan tarif PPN yang diindikasikan dengan tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan penelitian ini disarankan kepada pemerintah untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak bagi PDB berdasarkan PPN dan melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan PPh WPOP.

Kata Kunci: pajak pertambahan nilai), pajak penghasilan perseorangan , produk domesitik bruto .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Zihad Anaku Lanang
Keuangan dan Perbankan Terapan

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perseorangan Dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2022- Triwulan 1 2024.

Abstract

In an effort to encourage a faster economy, the Tax Regulation Harmonization Law (UU HPP) was created to be able to create a strong and equitable tax base based on a healthy and sustainable APBN (Harnaeni, 2022). Quantitative methods are used in this study. Changes in the Personal Taxpayer Income Tax (PPh WPOP) rate and changes in the Value Added Tax (PPN) rate are used as independent variables and Gross Domestic Product (GDP) as the dependent variable. Data were obtained through the Central Statistics Agency and the Ministry of Finance. The results of the analysis of the WPOP PPh rate change test showed no partial effect on GDP. The VAT rate change variable in 2022-2024 in the first quarter showed a partial effect on Gross Domestic Product. The results of the F test showed that the changes in the WPOP PPh rate and the indicated changes in the VAT rate did not have a significant effect. Based on this study, it is recommended that the government be able to optimize tax revenue for GDP based on VAT and review the WPOP PPh policy.

Keywords: *value added tax, personal income tax, gross domestic product*

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	11
2.1.2 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	12
2.1.3 Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	13
2.1.4 Produk Domestik Bruto (PDB)	14
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Kerangka Pemikiran	18
2.4 Hipotesis	18

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.4.1	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH WPOP) dalam Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).	19
2.4.2	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).	19
2.4.3	Perubahan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam UU Harmonisasi Perpajakan Berpengaruh Meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB).	20
BAB III	21
METODE PENELITIAN	21
3.1	Jenis Penelitian.....	21
3.2	Objek Penelitian	21
3.3	Metode Pengambilan Sampel	21
3.4	Jenis dan Sumber Data Penelitian	22
3.5	Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	23
3.6	Metode Analisis Data	23
3.6.1	Uji Asumsi Klasik.....	24
3.6.2	Uji Hipotesis	26
BAB 4	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1	Hasil Penelitian	28
4.1.1	Uji Asumsi Klasik.....	28
4.1.2	Uji Hasil Regresi Linear Berganda	33
4.1.3	Uji Hasil Hipotesis	34
4.2	PEMBAHASAN	37
4.2.1	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Produk Domestik Bruto.....	37
4.2.2	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap Produk Domestik Bruto	38
4.2.3	Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Produk Domestik Bruto.....	39
BAB V	41
PENUTUP	41
5.1	Kesimpulan.....	41
5.2	Saran	42



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN.....	32



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4. 1 Data Penelitian	28
Tabel 4. 2 ONE - Sample Kolmogorov -Smirnov Test.....	29
Tabel 4. 3Sample Hasil Uji Multikolinearitas	29
Tabel 4. 4Sample Hasil Uji Heteroeksedosis Spearman.....	30
Tabel 4. 5 Sample Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson	32
Tabel 4. 6 Sample Hasil Uji Run Test.....	32
Tabel 4. 7 Sample Hasil Uji Rregresi Linear Berganda SPSS 26	33
Tabel 4. 8 Sample Hasil Uji Determinasi	35
Tabel 4. 9 Sample Hasil Uji F – Test	35
Tabel 4. 10 Sample Hasil Uji T -Test.....	36

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDB Triwulan.....	2
Gambar 1.2 Rasio Pajak Terhadap PDB Indonesia 2017 -2021	3
Gambar1.3 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB Indonesia 2013- 2015	4
Gambar1.4 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB Indonesia 2016 -2018.....	4
Gambar 2. 1Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak.....	13
Gambar 2. 2 Kerangka pemikiran	18





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian	32
Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas	32
Lampiran 3 Hasil Uji Multikolinearitas	33
Lampiran 4. Hasil Uji Heteroeksedositas	33
Lampiran 5 Hasil Uji Autokorelasi	34
Lampiran 6 Hasil Uji Run test Autokorelasi.....	34
Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	35
Lampiran 8 Hasil Uji Determinasi	35
Lampiran 9 Hasil Uji F test.....	35
Lampiran 10 Hasil Uji T test.....	36



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang menyumbang kontribusi terhadap sumber APBN. Di Indonesia, sistem perpajakan diatur oleh Undang-Undang (UU). Untuk pajak penghasilan diatur oleh UU PPh dan UU PPN yang mengatur mengenai pajak pertambahan nilai. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan dalam kebijakan perpajakan terjadi melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan pada tahun 2021. (Undang-Undang Nomor 7, 2021)

Untuk mendorong perekonomian yang lebih cepat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diciptakan untuk bisa membuat basis pajak yang kuat dan merata yang didasarkan atas APBN yang sehat serta berkelanjutan. (Harnaeni, 2022). Dalam rangka perwujudan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) memiliki tujuan menumbuhkan perekonomian yang dapat berkelanjutan, mendukung mempercepat pemulihan ekonomi, dan pengoptimalan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan secara nasional. Undang- undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) memberikan beberapa perubahan kebijakan untuk beberapa jenis pajak diantaranya mengenai perubahan UU Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) dan mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Undang-Undang Nomor 7, 2021).

Bab III dalam UU HPP menjelaskan mengenai Perubahan atas UU Pajak Penghasilan yang mengubah UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Hal yang berubah terdapat pada tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) yang semula hanya empat lapis menjadi lima lapis. Batas lapis pertama yang semula sebesar Rp.50 Juta menjadi Rp.60 juta dengan tarif 5%. Sedangkan batas lapis terakhir yang semula melebihi Rp.500



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Juta menjadi melebihi Rp.5 M dengan tarif 35%. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki penghasilan atas peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp.500 juta rupiah dalam satu tahun pajak tidak akan dikenai PPh (Harnaeni, 2022).

Berdasarkan pada Bab IV dalam UU HPP yang menjelaskan mengenai Pajak Pertambahan Nilai pada asal 7 ayat 1 tarif dari Pajak Pertambahan Nilai berubah yaitu, menjadi sebesar 11% yang awalnya hanya 10%. Tarif 11% ini sudah berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan pada Pasal 7 ayat 1(b) menjelaskan bahwa tarif dari Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat kembali menjadi 12% dimulai paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 (Harnaeni, 2022).

Perkembangan dari perekonomian Indonesia dapat dilihat berdasarkan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulanan 2019 -2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh covid -19. Pada gambar 1.1 yang ditunjukkan pada triwulan II/2020 yang berkontraksi sebesar 5,32% ekonomi Indonesia tumbuh negatif dikarenakan pandemic Covid 19. Sementara itu pada triwulan II/2021 ekonomi Indonesia tumbuh secara positif diatas 5% hingga tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 pada triwulanan II/2023 tumbuh sebesar 5,7% (y-on -y) capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada triwulan I/2023 yang tumbuh sebesar 5,4% (Mun'im et al., 2023).

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDB Triwulan






Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sumber: Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2019 -2023

Pada gambar 1.2 mengenai data penerimaan pajak terhadap PDB menurut databoks yang bersumber melalui kementerian keuangan pada tahun 2017 rasio pajak Indonesia berada di level 9,89% terhadap PDB. Angka ini terus meningkat hingga 10,24% pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 dan 2020 rasio penerimaan pajak terhadap PDB menurun menjadi 9,77% pada tahun 2019 dan terus menurun menjadi 8,33% pada tahun 2020, hal ini diakibatkan oleh pandemic Covid -19. Setelah UU Harmonisasi Perpajakan disahkan rasio pajak terhadap PDB pada tahun 2021 mengalami peningkatan (Mun'im et al., 2023).

Gambar 1.2 Rasio Pajak Terhadap PDB Indonesia 2017 -2021



Sumber: Kementerian Keuangan, 2024.

Pada gambar 1.3 dan 1.4 menurut data dari Badan Pusat Statistika (BPS) rasio penerimaan pajak terhadap PDB dari tahun 2013-2018 pada penerimaan PPh dan PPN memiliki rasio yang sangat besar daripada penerimaan atas pajak lainnya. Meskipun dalam kurun waktu tersebut penerimaan atas Pajak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan dan penurunan, namun dalam data yang ditunjukkan selama 3 tahun dari 2016-2018 terus mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 pajak penghasilan mengalami penurunan pada tahun 2017 yang berawal 5,37% berkurang menjadi 4,76% namun pada tahun 2018 penerimaan pajak penghasilan bertambah kembali menjadi 4,99%. Pada penerimaan pajak pertambahan nilai dari tahun 2016–2018 terus menunjukkan pertambahan.

Gambar1.3 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB Indonesia 2013- 2015

Sumber Penerimaan Pajak	Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB (Persen)		
	2013	2014	2015
Pajak penghasilan	5,58	5,41	5,22
Pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta penjualan atas barang mewah	4,24	4,05	3,67
Pajak bumi dan bangunan	0,28	0,23	0,25
Pajak cukai	1,19	1,17	1,25
Pajak lainnya	0,05	0,06	0,05
Bea masuk	0,35	0,32	0,27
Pajak ekspor	0,17	0,11	0,03

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2024.

Gambar1.4 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB Indonesia 2016 -2018

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sumber Penerimaan Pajak	Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB (Persen)		
	2016	2017	2018
Pajak penghasilan	5,37	4,76	4,99
Pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta penjualan atas barang mewah	3,32	3,54	3,62
Pajak bumi dan bangunan	0,16	0,12	0,13
Pajak cukai	1,16	1,13	1,08
Pajak lainnya	0,07	0,05	0,11
Bea masuk	0,26	0,26	0,26
Pajak ekspor	0,02	0,03	0,05

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Menurut Faried (2013) jika suatu negara mempunyai rencana besar untuk melakukan banyak program di masa depan, maka pemerintah harus memiliki perhatian dalam pemungutan pajaknya. Misalnya pemerintah menurunkan tarif pajak untuk memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak tersebut. Menurut penelitian ini setelah pemerintah menurunkan tarif pajaknya persentase pendapatan dan perekonomian semakin bertumbuh.

Pada penelitian yang ditunjukkan oleh (Elton Beqiraj, 2018) menjelaskan bahwa peningkatan beban pajak berdampak negatif terhadap pertumbuhan PDB. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dampak tertinggi kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan PDB akan diperoleh dengan pengurangan beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Shafiq et al., 2022) di Pakistan menghasilkan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa tarif yang ditetapkan pada tingkat yang tepat untuk menghasilkan cukup uang guna membayar pengeluaran pemerintah yang membantu pertumbuhan ekonomi. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengenakan pajak PPN sebesar 11%.

Berdasarkan dengan hal – hal yang telah disebutkan diatas, peneliti ingin menyelidiki dampak Undang-undang Harmonisasi Perpajakan(UU HPP), terkhusus dalam perubahan tarif pada PPh WPOP dan PPN terhadap PDB di



Indonesia. Dengan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang–Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2022- Triwulan 1 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Pajak sebagai pendorong APBN memiliki fungsi multi dimensi, disatu sisi pajak diharuskan dapat mencapai target penerimaan agar APBN sehat, namun disatu sisi pajak harus bisa memberikan insentif sebagai langkah pengaman usaha untuk menghindari kebangkrutan usaha dan gelombang pengangguran (Harnaeni, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Faried, 2013) (Bhattarai & Benjasak, 2021) (Elton Beqiraj, 2018) (Shafiq et al., 2022) menyatakan bahwa dengan peningkatan tarif pajak akan memperlambat pertumbuhan ekonomi hal ini menunjukkan ketidak sesuaian dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada PPN tarif meningkat menjadi 11% dengan harapan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut undang-undang HPP pada Pajak Penghasilan Waji Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) mengalami perubahan tarif dan batas lapisan, pada UU HPP menjelaskan bahwa lapisan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi merubah batas tarif pertama yang semula penghasilan kena pajak sebesar Rp.0 – Rp.50 juta dengan tarif 5% menjadi jika penghasilan kena pajak sebesar Rp.0 – Rp.60 juta dengan tarif 5%. Selain itu terdapat perubahan tarif tertinggi yang sebelumnya penghasilan kena pajak diatas Rp.500 juta dikenakan tarif sebesar 30% menjadi penghasilan kena pajak diatas Rp.5 M dikenakan tarif sebesar 35%.

Penerimaan pajak pada tahun 2022 menurut databoks yang ditulis oleh Ahdiat (2023) menguat secara signifikan berbanding dengan masa pandemic covid-19. Penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai 10,39% dari PDB.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penerimaan pajak yang terbesar dihasilkan dari pajak penghasilan yang berkontribusi sebesar 49,06%, diikuti oleh pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 33,80%, cukai sebesar 11,15%, Pajak perdagangan internasional 4,47%, PBB sebesar 1,14% dan pajak lainnya sebesar 0,38% terhadap PDB. Sedangkan pada data menurut Kementerian Keuangan (2023) melalui APBN kita pada desember 2023 menjelaskan bahwa pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi mengalami pertumbuhan sebesar 4,04% pada bulan sebelumnya penerimaan atas pajak penghasilan sebesar 895,78 triliun dan bertumbuh pada bulan Desember menjadi 968,14 triliun peningkatan tersebut sebesar 4,04% nya disumbangkan melalui pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pada PPN secara kumulatif bertumbuh sebesar 17,11% (yoy) kenaikan ini merupakan imbas dari penurunannya restitusi pada sektor perdagangan bahan bakar minyak.

Sebagian studi yang menganalisis mengenai kebijakan pada PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) (Bhattarai & Benjasak, 2021)(Peterson & Bair, 2022) (Alfò et al., 2022) dapat meningkatkan pertumbuhan pada ekonomi terutama PDB. Pada penelitian mengenai kenaikan tarif PPN beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan PDB (Bhattarai et al., 2019) namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa dengan peningkatan tarif PPN dapat memperburuk tingkat PDB (Agustina & Hartono, 2022)(Oghuma et al., 2022) (Semenova, 2020) sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Erero, 2021) menunjukkan pada tahun pertama perubahan tarif PPN, PDB mengalami penurunan namun pada tahun berikutnya menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu penting untuk melakukan analisis bagaimana pengaruh kedua kebijakan tersebut terhadap PDB di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian yang hendak diteliti sebagai berikut :



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Apakah Perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berpengaruh secara parsial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2022- Triwulan 1 2024 ?
2. Apakah Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berpengaruh secara parsial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2022- Triwulan 1 2024 ?
3. Apakah Perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) dan tarif Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berpengaruh secara simultan terhadap Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2022-Triwulan 1 2024 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Menganalisis perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(UU HPP) yang mempengaruhi secara parsial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2022- Triwulan 1 2024.
2. Menganalisis perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mempengaruhi secara parsial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2022-Triwulan 1 2024.
3. Menganalisis Perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) dan Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang mempengaruhi secara simultan terhadap Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2022-Triwulan 1 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Besar harapan penelitian ini akan memberikan pengetahuan terhadap sejauh mana perubahan UU PPh WPOP dan UU PPN dalam UU Harmonisasi Perpajakan dapat memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia dan menjadikan penilaian bagi pemerintah untuk Menyusun kebijakan pemerintah dalam perpajakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang perpajakan terkhusus nya terhadap peraturan pemerintah terkait perpajakan dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

b. Bagi Politeknik Negeri Jakarta

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kepustakaan khususnya kepustakaan di Jurusan Akuntansi dan menjadi referensi dalam melakukan penelitian sejenis selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada pemerintah terkait penyusunan kebijakan peraturan perpajakan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia terutama dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB).

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam lima bab, yang selanjutnya terbagi dalam kategori sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bab ini membahas mengenai judul masalah, latar belakangnya, perumusan tujuan, dan manfaat penelitian, dan prosedur penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi mengenai konsep dan teori yang digunakan dan berisi mengenai temuan- temuan penelitian pada sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Pada Bab ini mencakup bahan atau materi penelitian, metode penelitian, variabel, data, dan analisa data yang dilakukan pada penelitian. Metode penelitian berisi desain penelitian yang membantu peneliti mendapatkan data penelitian yang sah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada BAB IV berisi mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan, Bagaimana hasil dari analisis setiap variable yang saling dikaitkan untuk menjawab tujuan – tujuan penelitian dengan merujuk berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh.

BAB V Penutup

Pada BAB V berisi mengenai uraian atas kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran -saran yang sesuai dengan hasil analisis penelitian.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisa bagaimana perubahan pada tarif PPh OP dan PPN akan berdampak terhadap PDB. Hasil pengujian dari variabel tersebut menunjukkan bahwa:

1. Dalam hasil Uji T perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) yang diindikasikan dengan penerimaan PPh Pasal 21 Triwulanan menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB. Pada perubahan tarif PPh WPOP akan mempengaruhi dari segi konsumsi. Konsumsi akan dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai konsumen, pada tarif pertama dikarenakan jumlah pada batas penghasilan kena pajak bertambah sehingga pendapatan masyarakat yang dapat di digunakan untuk konsumsi akan bertambah namun hal ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah.
2. Dalam hasil Uji T perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diindikasikan dengan penerimaan PPN DN dan PPN Impor Triwulan menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap PDB. Dengan meningkatnya tarif PPN penerimaan pemerintah dari basis pajak akan meningkat, dan investasi pun akan ikut meningkat namun di satu sisi dengan meningkatnya harga barang dan jasa akan menurunkan tingkat konsumsi masyarakat
3. Dalam hasil Uji F yang telah dilakukan perubahan tarif PPN dan PPh WPOP secara bersama sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDB. bahwa dengan peningkatan tarif pajak akan menurunkan tingkat konsumsi di masyarakat, dalam hal ini turunya konsumsi akan menurunkan pula PDB. Di



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

satu sisi dengan adanya peningkatan tarif pajak penerimaan pemerintah akan meningkat dan pengeluaran pemerintah pun akan meningkat sehingga tingkat PDB di Indonesia meningkat. Namun pada perubahan tarif PPN dan PPh WPOP belum dapat berpengaruh terhadap PDB di Indonesia pada tahun 2022-triwulan 1 2024.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan atas pembahasan yang telah dibuat. Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagi Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak untuk PDB berdasarkan PPN dan dapat melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan PPh WPOP agar penerimaan pajak atas PPh WPOP dapat meningkatkan PDB.
2. Bagi penelitian selanjutnya dengan hasil Uji Determinasi sebesar 54,8% diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih dalam dengan menambah jumlah variabel dan menambah rentang waktu yang digunakan sehingga hasil penelitian nantinya dapat lebih meluas.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Ahdiat, A. (2023). *Rekor Baru, Penerimaan Pajak Tembus Rp2.000 Triliun pada 2022*. Databoks. Rekor Baru, Penerimaan Pajak Tembus Rp2.000 Triliun pada 2022
- Al-hafidz, Z., & Waridin, . (2023). Long-Term Effect of Taxation as a Fiscal Policy Instrument for National Economic Recovery. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 5(1), 27–35. <https://doi.org/10.35829/econbank.v5i1.266>
- Alfò, M., Carbonari, L., & Trovato, G. (2022). *Network Rimini Centre for Economic Analysis Working Paper Series On the Effects of Taxation on Growth: an Empirical Assessment On the Effects of Taxation on Growth: an Empirical Assessment **.
- Bhattacharai, K., & Benjasak, C. (2021). Growth and redistribution impacts of income taxes in the Thai Economy: A dynamic CGE analysis. *Journal of Economic Asymmetries*, 23(June 2018), 0–41. <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2020.e00189>
- Bhattacharai, K., Nguyen, D. T. K., & Van Nguyen, C. (2019). Impacts of direct and indirect tax reforms in Vietnam: A CGE analysis. *Economies*, 7(2). <https://doi.org/10.3390/economies7020050>
- Faried, M. H. (2013). Analisis Pengaruh Penurunan Tarif Pph Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pph, Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara. *Akuntansi AKUNESA*, 2(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6721>
- Harjunawati, S., & Addin, S. (2022). Analisa Pengaruh Uu Hpp Ppn Terhadap Pdb Indonesia Tahun 2010 S/D 2021. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 260. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1838>
- Harnaeni, N. (2022). Analisis Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Sebagai Alat Pemerintah Untuk Menunjang Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Parameter*, 7(1), 251–267. <https://doi.org/10.37751/parameter.v7i1.227>
- Johan Putra, R., & Dewanti Nabila, S. (2022). The Effect of Vat (Vat) and Payroll Tax(Pph21) on the Growth of Community Consumption, Gross Domestic Product, and Economic Growth in Indonesia. *Journal Research of Social Science, Economics,*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- and Management*, 1(11), 2016–2026. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v1i11.207>
- Khadka, R. (2019). Personal Income Tax. In *The East African Tax System* (Issue 2000). <https://doi.org/10.2307/j.ctvh8r2p3.8>
- Maharadja, A. N., Maulana, I., & Dermawan, B. A. (2021). *Penerapan Metode Regresi Linear Berganda untuk Prediksi Kerugian Negara Berdasarkan Kasus Tindak Pidana Korupsi*. 5(1), 95–102.
- Mun'im, A., Yunita, Nursaskiawati, M. A., Lestari, W. P., & Indryani, E. (2023). *Produk domestik bruto Indonesia triwulanan 2019-2023*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/10/13/9f14d43dc0c01b6d1883fb7c/produk-domestik-bruto-indonesia-triwulanan-2019-2023.html>
- Nopirin. (2000). *EKONOMI MONETER EDISI 4*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Nurja, I. (2016). Dynamics and Place of the Personal Income Tax in Albanian Economy. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 5(3), 25–34. <https://doi.org/10.5901/ajis.2016.v5n3p25>
- Oghuma, R. I., Eluyela, D. F., & Iyoha, F. O. (2022). Investigating the Dynamic Nexus between Non-Oil Taxes and Economic Growth in Nigeria: An ARDL Approach. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(5), 498–504. <https://doi.org/10.32479/ijeep.10832>
- Peterson, T., & Bair, Z. (2022). United States Tax Rates and Economic Growth. *SAGE Open*, 12(3). <https://doi.org/10.1177/21582440221114324>
- Robinson, K. A., Brunnhuber, K., Ciliska, D., Juhl, C. B., Christensen, R., & Lund, H. (2021). Evidence-Based Research Series-Paper 1: What Evidence-Based Research is and why is it important? *Journal of Clinical Epidemiology*, 129, 151–157. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2020.07.020>
- Semenova, G. (2020). Impact of vat raise on Russian economy. *E3S Web of Conferences*, 210, 1–7. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021013028>
- Shafiq, M. N., Bhatti, M. A., Bashir, F., & Nawaz, M. A. (2022). Impact of Taxation on Economic Growth: Empirical Evidence from Pakistan. *Journal of Business and Social Review in Emerging Economies*, 8(2), 381–392. <https://doi.org/10.26710/jbsee.v8i2.2309>
- Sihombing, P. R. (2021). *Corat Coret Catatan Statistisi Pemula* (Issue January).
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BANDUNG: ALFABETA BANDUNG.

Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Triwulan	PDB 2022 - Triwulan 1 2024	PPN 2022 - Triwulan 1 2024	PPH 2022 - Triwulan 1 2024
1	Rp4.153,00	Rp41,59	Rp13,67
2	Rp4.919,90	Rp54,79	Rp16,62
3	Rp5.091,20	Rp65,45	Rp13,77
4	Rp5.424,80	Rp58,49	Rp14,06
5	Rp5.071,70	Rp59,03	Rp16,64
6	Rp5.226,70	Rp54,54	Rp18,95
7	Rp5.296,00	Rp57,37	Rp16,05
8	Rp5.298,00	Rp73,32	Rp15,50
9	Rp5.288,30	Rp49,47	Rp20,94
Dalam Triliunan			

Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	10723.01853217
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.114
	Negative	-.123
Test Statistic		.123
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	-47921.314	45715.750		-1.048	.335		
Penerimaan PPH OP	-264.736	498.163	-.150	-.531	.614	.952	1.051
Penerimaan PPN	4519.449	1836.279	.693	2.461	.049	.952	1.051

Lampiran 4. Hasil Uji Heteroeksedositas

			X1	X2	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	-.233	1.000	.167
		Sig. (2-tailed)	.546	.	.668
		N	9	9	9
	X2	Correlation Coefficient	1.000	-.233	-.283
		Sig. (2-tailed)	.	.546	.460
		N	9	9	9



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.283	.167	1.000
	Sig. (2-tailed)	.668	.460	.
	N	9	9	9

Lampiran 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.740 ^a	.548	.397	12381.87527	1.231

Lampiran 6 Hasil Uji Run test Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	1303.82213
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	5
Total Cases	9
Number of Runs	5
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standard Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-47921.314	45715.750		-1.048	.335		
Penerimaan PPH OP	-264.736	498.163	-.150	-.531	.614	.952	1.051
Penerimaan PPN	4519.449	1836.279	.693	2.461	.049	.952	1.051

a. Dependent Variable: Produk Domesti Bruto

Lampiran 8 Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.740 ^a	.548	.397	12381.87527	1.231

Lampiran 9 Hasil Uji F test

ANOVA^a

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1114164288.025	2	557082144.013	3.634	.092 ^b
	Residual	919865011.530	6	153310835.255		
	Total	2034029299.556	8			

Lampiran 10 Hasil Uji T test

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
B	Std. Error	Beta						
1	(Constant)	-45715.750			-1.048	.335		
	Penerimaan PPH OP	-498.163	264.736	-.150	-.531	.614	.952	1.051
Penerimaan PPN	4519.449	1836.279	.693	2.461	.049	.952	1.051	